BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab pelaku usaha sebagai pihak pengelola program investasi melalui internet BCA-Bersama.com diatur dalam ketentuan Pasal 7 Huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan pasal tersebut menyatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Berkaitan dengan ketentuan Pasal 1368 BW mengenai perbuatan melawan hukum, pihak pengelola program investasi BCA-Bersama.com telah memberikan informasi yang keliru. Diantaranya berkaitan dengan penggunaan nama BCA (Bank Central Asia) yang seolah-olah merupakan pihak pengelola dari program investasi tersebut. Program investasi BCA-Bersama.com dengan sengaja menentang kewajiban hukum, yang seharusnya memberikan informasi mengenai program investasi tersebut kepada konsumen. Sementara

itu. Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) PBI Nomor 7/6/PBI/2005 mengenai Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data pribadi Nasabah, menyatakan dengan jelas bahwa produk yang dikelola oleh lembaga keuangan bank harus memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan, diantaranya harus memenuhi kriteria berkaitan dengan nama produk bank tersebut.

Dengan demikian, pihak pengelola program investasi sebagai pelaku usaha dilarang untuk menentang kewajiban hukum, terutama berkaitan dengan kewajiban untuk memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur mengenai program investasi yang ditawarkannya kepada konsumen. Hal ini dikarenakan dapat melanggar Pasal 7 Huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

2. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap program investasi melalui internet yang mengatasnamakan lembaga keuangan bank antara lain dengan melakukan tindakan hukum secara perdata ataupun pidana. Salah satunya melalui proses non litigasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini termasuk yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sebagaimana yang terdapat pada ketentuan Pasal 49-58 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sementara itu, bentuk perlindungan hukum lainnya terdapat pada ketentuan Pasal 2 PBI Nomor 7/6/PBI/2005. Ketentuan pasal tersebut memberikan kepastian hukum bahwa lembaga keuangan bank berkewajiban menerapkan transparansi informasi mengenai produk bank. Selanjutnya, mengenai mekanisme

pemberian izin terhadap bank untuk menjalankan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, terdapat pada Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Perbankan, memenuhi persyaratan berupa kemampuan baik dari sisi operasional usaha, permodalan, termasuk pengendalian internal terkait dengan kegiatan pengelolaan program investasi dan penghimpunan dana masyarakat. Mekanisme pemberian izin lainnya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-208/BL/2007, diantaranya menyatakan bahwa pengelola program investasi harus memiliki dokumen perizinan yang sah dari Bank Indonesia (BI), Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Lembaga Keuangan (LK), atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komodit (Bappebti). Salah satu dokumen perizinan tersebut adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Terdapat ketentuan yang mengatur bahwa pihak pengelola program investasi dilarang menggunakan SIUP untuk melakukan kegiatan berupa menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar. Dengan demikian, pasal-pasal tersebut memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen terhadap pelaku usaha yang mengelola program investasi dengan mengatasnamakan lembaga keuangan bank.

B. Saran

Di samping simpulan yang dapat diambil tersebut di atas, penulis juga mengemukakan beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Dalam teori pembinaan hukum dari Mochtar Kusumaatmadja yaitu mempertahankan, memperbaiki atau memperbaharui peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Pasal 7 Huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen harus dipertahankan. Hal ini dikarenakan Pasal 7 Huruf b tersebut bersifat umum yang mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur mengenai produknya. Dengan demikian, Pasal 7 Huruf b perlu dipertahankan agar tercipta kepastian hukum, diantaranya yang mengatur mengenai transparansi informasi pada program investasi melalui internet.
2. Pelaku usaha baik itu pihak bank maupun pihak ketiga sebagai pengelola program investasi melalui internet harus memperhatikan hak nasabah sebagai konsumen. Selain itu pelaku usaha harus menunaikan kewajiban dalam menyelenggarakan program investasi yang ditawarkan kepada konsumen. Di sisi lain, konsumen juga harus memahami mengenai hak dan memenuhi kewajibannya dalam berhubungan dengan pelaku usaha. Hal ini dapat tercipta melalui penegakan hukum berdasarkan Pasal 4, 5, 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian dapat tercipta posisi keseimbangan antara hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha.